



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 20**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK
PASAR" KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDI-
TAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN TEMANG-
GUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang kekayaan modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut PD BPR "Bank Pasar"
5. Direksi adalah Direksi PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung.
7. Pegawai adalah Pegawai PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD BPR "Bank Pasar" berkedudukan di Kabupaten Temanggung.
- (2) PD BPR "Bank Pasar" dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas/Unit Pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR "Bank Pasar" dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme.

Pasal 4

Maksud dan tujuan PD BPR "Bank Pasar" adalah untuk mendukung perekonomian daerah, dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

BAB IV U S A H A

Pasal 5

PD BPR "Bank Pasar" menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BPR "Bank Pasar" menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan/keuangan dan lembaga lainnya; dan
- d. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD BPR "Bank Pasar" ditetapkan sebesar Rp. 10.057.968.916,29 (Sepuluh milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas koma dua sembilan rupiah).
- (2) Modal disetor PD BPR "Bank Pasar" sebesar Rp. 10.057.968.916,29 (Sepuluh milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas koma dua sembilan rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah maupun pihak ketiga pada PD BPR "Bank Pasar" Temanggung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penambahan penyertaan modal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan, dengan memperhatikan ketentuan bahwa mayoritas modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Modal PD BPR "Bank Pasar" yang berasal dari pemerintah daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 8

Pengurus PD BPR Bank Pasar terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi ;

BAB VII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. integritas
 - b. kompetensi
 - c. reputasi dan keuangan; dan
 - d. persyaratan yang ditentukan dalam Perda Pendirian PD BPR "Bank Pasar"
- (2) Anggota Dewan pengawas wajib bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR "Bank Pasar".
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 10

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR "Bank Pasar" yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR "Bank Pasar" atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR "Bank Pasar".

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Proses Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.

- (2) Proses Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

Pasal 14

Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Bagian Keempat Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 16

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD BPR "Bank Pasar".
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dalam Pasal 16 Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR "Bank Pasar".
- b. melaksanakan pengawasan atas pengurusan PD BPR "Bank Pasar".
- c. menetapkan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR "Bank Pasar"
- d. membina dan mengembangkan PD BPR " Bank Pasar".

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR " Bank Pasar" kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR "Bank Pasar";
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR "Bank Pasar";
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Laporan

Pasal 20

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya

sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri .

Bagian Keenam Penghasilan

Pasal 21

- (1) Honorarium Dewan Pengawas diatur sebagai berikut
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 22

- (1) Pada masa akhir jabatannya Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat(1)
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar" ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati belum melaksanakan rapat, maka keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas terbukti merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Kesatu Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan
- (2) Anggota Direksi wajib lulus seleksi dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan khusus.

Pasal 28

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR "Bank Pasar" yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR "Bank Pasar" yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) antara lain:
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan bagi calon yang berasal dari instansi pemerintah/swasta.
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S-1;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 52 tahun.
 - e. sanggup bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR "Bank Pasar"

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR "Bank Pasar" atau Badan Hukum/Perorangan penerima kredit dari PD BPR "Bank Pasar".

Bagian Kedua
Anggota Direksi dan Masa Jabatan

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (3) Masa jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama secara berturut-turut.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 30, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.

Pasal 32

Pengangkatan Anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 33

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Keempat Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 34

Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan manajemen PD BPR "Bank Pasar" ;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR "Bank Pasar" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laba rugi setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- d. menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban akhir tahun tentang pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR "Bank Pasar" kepada Bupati melalui Dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR "Bank Pasar" ;
- b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR "Bank Pasar" dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mewakili PD BPR "Bank Pasar" di dalam dan di luar pengadilan atau dapat menunjuk kuasa hukum;
- d. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR "Bank Pasar"

- e. membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang milik PD BPR "Bank Pasar" berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

Pasal 36

Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IX HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Hak dan penghasilan serta penghargaan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang terdiri dari:
 - a. gaji pokok :
 - 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur utama.
 - b. tunjangan isteri/suami , tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak yang ditetapkan Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR "Bank Pasar"
 - b. rumah dinas dan perabotan atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR "Bank Pasar"
 - c. kendaraan Dinas
 - d. dana representasi apabila diperlukan, yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur

oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank; dan

- e. Direktur Utama setiap bulan dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi.
 - (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari realisasi pendapatan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk akhir masa jabatan
 - c. cuti kawin selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima perseratus)

dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

BAB X PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar" ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf c dan/atau huruf e, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan usulan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka

pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi terbukti merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

BAB XI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 44

- (1) PD BPR "Bank Pasar" wajib mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan Karyawan; dan
 - c. Usaha-usaha yang lain yang sah.

BAB XII
RENCANA KERJA ANGGARAN

Pasal 45

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR "Bank Pasar" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan awal tahun buku Bupati tidak dan/atau belum mengesahkan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR "Bank Pasar" dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR "Bank Pasar" harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja tahunan dan anggaran yang telah mendapatkan pengesahan Bupati, disampaikan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan Bank Indonesia.

BAB XIII
TAHUN BUKU
Pasal 46

- (1) Tahun Buku PD BPR "Bank Pasar" adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas.
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan pengawas dan disahkan oleh Bupati selanjutnya untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (4) Direksi wajib mengumumkan neraca dan Laba/Rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR "Bank Pasar" yang bersangkutan.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 47

- (1) Laba bersih PD BPR "Bank Pasar" yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah 55 %
 - b. cadangan umum 12,5 %
 - c. cadangan tujuan 12,5 %
 - d. dana Kesejahteraan 10 %
 - e. jasa produksi 10 %
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan pada tahun berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta dana sosial lainnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PD BPR "Bank Pasar" wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata Cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
K E R J A S A M A

Pasal 49

PD BPR "Bank Pasar" dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 50

- (1) Pembubaran PD BPR "Bank Pasar" ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila PD BPR "Bank Pasar" dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR "Bank Pasar" dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR "Bank Pasar" yang dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pembubaran PD BPR "Bank Pasar" dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2003 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 November 2007

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd

M. SETYO ADJI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007
NOMOR 20**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
"BANK PASAR" KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan usaha yang bersifat dinamis, maka perlu dukungan lembaga keuangan yang handal sehingga membantu masyarakat dalam hal ketersediaan modal. Guna memfasilitasi perkembangan usaha dimaksud Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan kebijakan yang selaras, seimbang, dan dinamis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menjadi salah satu acuan dalam memformulasikan kebijakan daerah. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung berkaitan dengan pengelolaan perkreditan rakyat.

Apabila dirunut dari sejarah penetapan kebijakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" ini, sebagai kelanjutan dari Bank Pasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung tanggal 14 Nopember 1955 Nomor 35/DPRD/55 tentang Bank Pasar (Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1956 Seri C Nomor 34), Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 10 September 1983 Nomor 10 (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri D Tahun 1983) jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 tanggal 1 Mei 1993 Seri D Nomor 9) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 18 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II temanggung Nomor 3 Tahun 1997).

Di samping evaluasi sebagai salah satu pertimbangan penetapan kebijakan ke depan, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan profesionalisme kinerja sehingga dapat mendukung kinerja pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *good governance* yang melibatkan tiga unsur pokok yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan peningkatan ekonomi masyarakat secara bertahap akan terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi adalah perekonomian tidak dikuasai oleh satu kekuatan yang mengakibatkan otokrasi ekonomi tetapi dilaksanakan secara bersama baik pemerintah, swasta maupun koperasi seperti pada pilar ekonomi yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pengusaha mikro kecil adalah pengusaha yang mempunyai asset maksimal 100 juta sedangkan omset (volume usaha maksimal 100 juta).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Penyertaan modal pihak ke-3 tidak melebihi 30%, dan deviden sesuai dengan prosentase *share* terhadap keseluruhan modal.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Prosedur Xukun.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

⊗ Berdasar yg syngor di Gend.
⊗ Dps no - kulan x